

TINJAUAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ORANG YANG TELAH MENINGGAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DEADBOT ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Oleh

Yono Suherman^{1*}, Nur Arfiani²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mulia

E-mail: ¹yonosuherman123@gmail.com, ²nur.arfiani@universitasmulia.ac.id

Article History:

Received: 04-11-2025

Revised: 24-11-2025

Accepted: 07-12-2025

Keywords:

Deadbot AI; Legal Vacuum;

Personal Data Protection;

Post Mortem Data

Abstract: *The rapid development of artificial intelligence technology, which enables the creation of AI deadbots that mimic deceased individuals, has posed significant legal challenges regarding the protection of their digital footprints. This research aims to conduct a comprehensive analysis of the relevant legal frameworks in Indonesia to identify regulatory gaps and examine the protection of post-mortem rights. Using a normative juridical approach, supported by legislative and conceptual approaches, this study finds that the Law on Personal Data Protection (UU PDP) has not explicitly regulated the protection of post-mortem data, thus creating a significant legal vacuum. Nevertheless, the Copyright Law provides more substantial protection, particularly for moral rights that apply indefinitely and economic rights that are protected for 70 years after the creator's death. These findings indicate that Indonesia faces challenges in determining legal liability for AI and the inheritance of digital assets. Therefore, integrated and explicit legislation is needed to address the legal gaps and ensure the protection of citizens' rights in the digital era*

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, penelitian dan pengembangan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan (AI) telah mengalami peningkatan yang sangat besar yang memungkinkan aplikasi yang semakin canggih. Salah satu bidang penelitian AI adalah chatbot, yang merupakan sistem teknologi yang meniru bahasa alami manusia, baik tertulis maupun lisan.¹

Chatbot individual yang meniru perilaku menulis dan berbicara layaknya seseorang tentu dapat diciptakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan data individu seseorang ke sistem AI, yang diprogram untuk menemukan pola dalam data tersebut dan kemudian meniru perilaku menulis orang tersebut. Data yang dapat digunakan untuk ini berkisar dari

¹ Nora Freya Lindemann, "The Ethics of 'Deathbots,'" *Science and Engineering Ethics* 28, no. 60 (2022): 1-15, <https://doi.org/10.1007/s11948-022-00417-x>.

email hingga data media sosial, pesan obrolan, materi video, dan surat digital. Pada Januari 2021, Microsoft mendapatkan hak paten untuk sistem chatbot individual tersebut. Chatbot ini bisa menggunakan data seseorang “untuk membuat atau memodifikasi indeks khusus sesuai tema kepribadian orang tersebut” dan karenanya dapat merespons seperti seseorang yang anda kenal.²

Salah satu aplikasi chatbot individual yang paling mungkin adalah untuk menciptakan chatbot orang mati atau ‘deathbots’.³ Para ahli telah banyak membahas kemunculan *Digital Afterlife Industry* (DAI), yang bertujuan untuk memonetisasi “sisa-sisa digital”⁴ pengguna internet yang telah meninggal dunia. Adapun berbagai layanan yang ditawarkan oleh *Digital Afterlife Industry* antara lain mencakup manajemen informasi dan layanan pesan anumerta, memorial daring, dan layanan rekreasi.⁵ Kemajuan di bidang AI dan robotika humanoid telah mewujudkan skenario baru seperti menciptakan skenario baru atau menciptakan versi digital orang yang telah meninggal.⁶

Berinteraksi secara digital dengan orang yang telah meninggal bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. AI yang meyakinkan untuk orang yang telah meninggal bermunculan di dunia nyata.⁷ Deadbot berawal dari kata ‘dadbod’ karya James Vlahos di mana pada tahun 2016 James Vlahos menerima berita buruk bahwa ayahnya didiagnosis menderita kanker stadium akhir, dan semenjak saat itu James memanfaatkan sisa waktu bersama ayahnya sebaik mungkin, mengerjakan proyek sejarah lisan dengannya dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk merekam kisah hidupnya, dan setelah itu kemudian James mengubah apa yang direkamnya menjadi chatbot bertenaga AI yang dapat menjawab pertanyaan tentang kehidupan ayahnya dengan suara ayahnya.⁸ AI DeepBrain asal Korea Selatan juga menciptakan avatar seseorang berbasis video, dengan merekam video dan audio selama berjam-jam untuk menangkap wajah, suara dan tingkah lakunya. Michael Jung, kepala keuangan DeepBrain menjelaskan bahwa DeepBrain bisa mengklonik kemiripan orang yang sudah meninggal hingga 96,5% dari kemiripan orang aslinya, sehingga sebagian besar keluarga tidak merasa canggung berbicara dengan anggota keluarga yang telah meninggal, meskipun itu adalah avatar AI.⁹

² Dalvin Brown, “AI Chat Bots Can Bring You Back from the Dead, Sort Of,” *The Washington Post*, February 4, 2021, <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/02/04/chat-bots-reincarnation-dead/>. (Diakses 24 Agustus 2025)

³ Patrick Stokes, *Digital Souls: A Philosophy Online Death* (London: Bloomsbury Publishing, 2021). Hlm. 45.

⁴ Jessa Lingel, “The Digital Remains: Social Media and Practices of Online Grief,” *The Information Society: An International Journal* 29, no. 3 (2013): 190–95, <https://doi.org/10.1080/01972243.2013.777311>.

⁵ Connor Graham, Martin Gibbs, and Lanfranco Aceti, “Introduction to the Special Issue on the Death, Afterlife, and Immortality of Bodies and Data,” *The Information Society: An International Journal* 29, no. 3 (2013): 133–41, <https://doi.org/10.1080/01972243.2013.777296>.

⁶ Olivia Solon, “How Close Are We to a Black Mirror-Style Digital Afterlife?,” *The Guardian*, January 9, 2018, <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/jan/09/how-close-are-we-black-mirror-style-digital-afterlife>. (Diakses 24 Agustus 2025)

⁷ Alexander Bolonkin, “Twenty First Century - The Beginning of Human Immortality,” *Emerald Insight* 33, no. 9 (2004): 1535–42, <https://doi.org/10.1108/03684920410556115>.

⁸ Egon Cossou, “The Man Who Turned His Dead Father Into a Chatbot,” *BBC*, May 16, 2024, <https://www.bbc.com/news/business-68944898>. (Diakses 24 Agustus 2025)

⁹ Cossou, “The Man Who Turned His Dead Father Into a Chatbot.”

Menjadi permasalahan adalah bahwa orang yang telah meninggal dunia tetap memiliki hak moral dan hukum, Hak moral dan hukum tersebut mencakup bagaimana perlindungan atas hak kepribadian dan kekayaan intelektual orang yang telah meninggal, hak publisitas mereka, serta gugatan atas pencemaran nama baik, warisan, dan kerahasiaan identitas. Lebih lanjut, perlunya perhatian pada isu-isu perlindungan data pribadi dan hak privasi yang terkait dengan teknologi *Digital Afterlife Industry* (DAI).¹⁰ Pertanyaannya kemudian adalah apakah data orang yang telah tiada harus dianggap sebagai data pribadi dan karenanya termasuk ke dalam ketentuan perlindungan data yang berlaku dan hak privasi data terkait. Perlindungan dan pengelolaan data pribadi orang yang telah meninggal dunia merupakan isu yang masih terbuka, baik secara praktis maupun teoritis. Identitas digital subjek data tetap ada setelah kematian biologis mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah, Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Perlindungan Data Pribadi Orang yang Telah Meninggal dalam Teknologi Deadbot AI? Secara khusus, penelitian ini harus dilakukan setidaknya karena 3 (tiga) alasan: a) menemukan perlindungan untuk data pribadi kita sendiri di luar kehidupan kita, dengan mempertimbangkan khususnya perlindungan kepribadian yang melampaui kehidupan yang diterima oleh beberapa sistem hukum nasional; b) menemukan perlindungan bagi yang berduka (saudara, pasangan, keturunan atau teman dari orang yang meninggal) terhadap efek buruk dari pemrosesan data pribadi orang yang meninggal; c) memahami batas dan garis batas privasi dan perlindungan data pribadi di bidang yang bermasalah ini dan bagaimana paradigma teoritis alternatif dapat membantu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk doktrinal. Adapun penelitian ini bersifat doktrinal karena penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada konteks ini, penulis lebih banyak melakukan studi kepustakaan atau mengumpulkan data sekunder yang bersifat hukum maupun non-hukum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan data primer. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, buku-buku serta jurnal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Perlindungan Data Pribadi Orang yang Telah Meninggal dalam Teknologi Deadbot AI

Implikasi transformatif dari meluasnya penggunaan kecerdasan buatan mulai terasa di benak publik dengan dirilisnya ChatGPT pada November 2022. Baik itu tantangan besar bagi proses demokrasi dan penyebaran disinformasi, potensi luar biasa untuk meningkatkan hasil kesehatan dan aksi iklim, maupun transformasi peperangan modern, dan masyarakat mulai

¹⁰ Jacopo Ciani Sciolla and Ugo Pagallo, "No Peace After Death? The Impact of AI-Driven Memorial Chatbots on Privacy and Data Protection," *Information* 16, no. 426 (2025): 1-14, <https://doi.org/10.3390/info16060426>.

menyadari dunia baru yang terbentang di depan mata mereka.¹¹ Persinggungan antara teknologi, duka, dan kematian telah menjadi fokus berbagai film dan serial TV populer, termasuk *Transcendence* (2014), *Black Mirror* (Netflix), *Upload* (Amazon) dan *Altered Carbon*. Sebagai contoh, dalam episode *Black Mirror* "Be Right Back" kita mengikuti kehidupan seorang wanita yang sedang berduka bernama Martha yang setelah kematian mendadak kekasihnya, Ash, menemukan layanan yang memungkinkannya berkomunikasi dengan versi AI-nya. Pada sepanjang episode tersebut, ia beralih dari mengirim beberapa pesan teks ke chatbot menjadi membeli robot yang tampak seperti kekasihnya. Episode tersebut mengeksplorasi tema kehilangan, duka, dan implikasi etis dari pembuatan replika digital orang terkasih yang telah meninggal.¹²

Contoh aplikasinya adalah "social AI app" yang merupakan aplikasi populer yang berawal dari sebuah griefbot yang dikembangkan untuk membantu pendiria perusahaan, Eugenia Kuyda, memproses kematian seorang teman. Ada juga *HereAfter AI*, sebuah aplikasi warisan digital yang diluncurkan oleh James Vlohas pada tahun 2016 setelah menerima kabar tentang kanker stadium akhir ayahnya, yang bertujuan untuk "menemukan kembali cara mengingat". Dengan menggunakan pewawancara virtual yang berfungsi seperti penulis biografi pribadi, aplikasi ini memungkinkan pengguna merekam audio kenangan dan kisah inspiratif serta mengunggah foto dan video untuk melengkapinya. Aplikasi ini menyimpan dan mengelola materi yang diunggah sehingga dapat diakses oleh orang-orang yang telah diberi akses.

Sementara itu di Korea Selatan, kisah seorang ibu yang berduka yang "bertemu kembali" dengan putrinya yang telah meninggal menjadi fokus sebuah proyek dokumenter di awal tahun 2020, yang menarik perhatian di media tradisional dan sosial. Jang Ji-Sung bekerja sama dengan para ahli teknologi dan seorang aktor cilik untuk mengembangkan foto dan kenangannya tentang Na-Yeon yang berusia 7 tahun menjadi avatar realitas virtual yang berbicara, bergerak, dan merespons seolah-olah orang sungguhan.

Orang-orang mungkin berpikir bahwa berbicara dengan simulasi orang tersayang yang telah meninggal dunia bukanlah ide yang buruk, Hal itu akan seperti skenario tradisional di mana orang-orang membeli suvenir untuk orang yang telah meninggal, disertai dengan upacara pemakaman, bunga, komestik, jasa dan berbagai macam produk lainnya. Percakapan dengan chatbot tidak akan jauh berbeda dari skenario tradisional tersebut selama almarhum dan anggota keluarga menyetujui pengumpulan dan pemrosesan data milik almarhum.¹³ Yang menjadi permasalahan adalah ketika kurangnya persetujuan, yaitu ketika individu tidak pernah menyetujui apa yang dikatakan atau dilakukan oleh robot atau chatbot berbasis AI.

Para ahli menekankan bahwa bahwa Digital Afterlife Industry memiliki insentif untuk mengubah "tubuh informasi" orang yang telah meninggal atas nama keuntungan. Di satu sisi, hak moral dan perlindungan martabat manusia yang terkait dengan perlindungan orang yang telah meninggal secara tradisional tercakup dalam ranah hukum dengan hak-hak seperti hak atas citra atau hak atas publisitas dan reputasi. Bahkan sekarang kita dapat memperluas

¹¹ Nathan Mladin, *AI Dan the Afterlife: From Digital Mourning to Mind Uploading* (London: Theos Department, 2024), <https://www.theosthinktank.co.uk/cmsfiles/AI-and-the-Afterlife-Report.pdf>.

¹² Mladin, *AI Dan the Afterlife: From Digital Mourning to Mind Uploading*.

¹³ Sciolla and Pagallo, "No Peace After Death? The Impact of AI-Driven Memorial Chatbots on Privacy and Data Protection."

konteks ini seperti apa yang Warren dan Brandels definisikan sebagai esensi dari hak privasi, yaitu “hak untuk dibiarkan sendiri” bahkan setelah kematian.¹⁴ Di sisi lain, perlindungan hak moral dan hukum pengguna chatbot memorial yang digerakkan oleh AI dapat dipahami dalam kaitannya dengan hak privasi mereka karena, selain perlindungan tubuh, ruang, properti, dan komunikasi orang, hak privasi memperhatikan perlindungan pengembangan diri orang dalam dimensi intelektual, pengambilan keputusan, asosiasional, dan perilaku mereka.¹⁵

Dalam sistem hukum Uni Eropa, undang-undang perlindungan data tidak secara eksplisit membahas hak privasi maupun klaim perlindungan data terkait individu yang meninggal dunia. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *European Convention on Human Rights* (ECHR) yang merujuk pada “setiap orang” sebagai subjek hak, sementara interpretasi teks-teks saat ini umumnya terbatas pada orang perseorangan yang masih hidup. Selain itu, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak berdasarkan konvensi, bahkan setelah kematian. Namun, perlindungan tersebut hanya diberikan kepada kerabat yang masih hidup, yang dianggap sebagai semacam hak untuk menghormati duka dan kenangan mereka.¹⁶ Ada berdasarkan Pasal 29 *Working Party* dijelaskan bahwa “informasi yang berkaitan dengan individu yang telah meninggal dunia oleh karena itu tidak dianggap sebagai data pribadi” meskipun informasi tersebut mungkin secara tidak langsung masih menerima perlindungan.¹⁷

Pengadilan Uni Eropa telah mengklarifikasi bahwa hak-hak individu yang diberikan kepada subjek data, seperti hak atas informasi, akses dan penghapusan tidak dapat dilakukan setelah kematian, kecuali jika ahli waris dari subjek data yang meninggal dunia mengajukan gugatan. Namun, menurut pertimbangan 27 *General Data Protection Regulation* “negara anggota dapat menetapkan aturan mengenai pemrosesan data pribadi orang yang telah meninggal” pilihan ini dianggap konsisten dengan prinsip tradisional yang menurutnya keputusan kebijakan legislatif yang memengaruhi hukum keluarga dan suksesi. Sebagian besar undang-undang privasi Eropa mendukung pendekatan “kebebasan data”. Pendekatan ini diikuti oleh negara-negara yang tidak mengadopsi ketentuan apapun mengenai pemrosesan data pribadi orang yang telah meninggal atau secara eksplisit mengecualikan penerapan undang-undang perlindungan data. Hal ini terjadi di negara Belanda, Austria, Finlandia, Prancis, Swedia, Irlandia, Siprus, dan Inggris Raya, sehingga mengecualikan bahwa individu yang telah meninggal mungkin memiliki hak privasi data.¹⁸ Gagasan utamanya adalah bahwa semua hak yang terkait dan berkaitan erat dengan perlindungan identitas pribadi dan martabat unik individu akan hilang seiring dengan kematian mereka. Dengan demikian, pengendali data dan *Digital Afterlife Industry* (DAI) mungkin bebas memproses data orang yang telah meninggal untuk pelatihan chatbot tanpa jaminan hukum perlindungan data.

Pendekatan hukum ini tampaknya tidak memadai di dalam masyarakat. Beberapa akademisi hukum berpendapat bahwa hak-hak kepribadian individu yang telah meninggal,

¹⁴ Brandeis and Warren, “The Right to Privacy,” *Harvard Law Review* IV, no. 5 (1890): 193–220.

¹⁵ Bert Jaap Koops et al., “A Typology of Privacy,” *University of Pennsylvania Journal of International Law* 38 (2017): 483–575.

¹⁶ Gianclaudio Malgieri, “RIP: Rest in Privacy or Rest in (Quasi) Property?,” Hart Publishing, 2018.

¹⁷ Article 29 Data Protection Working Party (2007), <https://www.pdp.ie/docs/1030.pdf>.

¹⁸ Damien McCalig, “Facebook after Death: An Evolving Policy in a Social Network,” *International Journal of Law and Information Technology* 22, no. 2 (2014): 107–40, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eat012>.

atau setidaknya kepribadian mereka, tetap ada selama orang tersebut meninggal.¹⁹ Karena penghormatan terhadap orang yang telah meninggal umumnya dianggap sebagai kewajiban moral di sebagian besar budaya dan yurisdiksi, maka hak moral dan hukum atas privasi informasi setelah kematian, seperti hak atas kekebalan pribadi dari perubahan identitas seseorang wajib dilindungi. Sistem hukum diharapkan untuk melindungi hak-hak kepribadian orang yang telah tiada sehubungan dengan pengembangan chatbot AI yang sedang berlangsung yang mewakili orang yang masih hidup dan yang telah tiada.²⁰

Hukum nasional Uni Eropa secara tradisional mengatur hak-hak kepribadian individu, seperti hak atas nama dan gambar seseorang, atau gugatan pencemaran nama baik, secara progresif telah dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan pemrosesan data pribadi. Penghormatan terhadap orang yang telah meninggal harus dianggap sebagai kewajiban moral di sebagian besar budaya dan yurisdiksi. Hak moral atas kekebalan pribadi dari perubahan identitas seseorang yang tidak diketahui, tidak diinginkan, atau tidak disengaja harus didukung secara wajar oleh semua sistem hukum untuk mengatasi kerugian pasca kematian.

Perlindungan data pribadi di Indonesia secara filosofis berakar pada hak-hak konstitusional. Konstitusi negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara implisit menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, yang dimaknai sebagai bagian dari hak privasi. Secara spesifik, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 memberikan landasan yuridis bagi perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) lahir sebagai instrumen hukum utama untuk mengimplementasikan amanat konstitusional ini.²¹ Meskipun fondasi hukumnya kokoh, implementasinya UU PDP tidak secara eksplisit membahas kelanjutan perlindungan data setelah kematian subjek data. Kesenjangan ini tentu menciptakan sebuah paradoks. Negara mengakui hak privasi sebagai hak konstitusional yang fundamental bagi setiap orang, namun payung hukum utamanya, UU PDP tidak memberikan jaminan eksplisit untuk data pasca kematian. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukumnya ada, arsitektur regulasi di atasnya masih belum kokoh dan tidak responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus maju. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi perlindungan jejak digital seseorang setelah meninggal, yang terus ada dan berpotensi disalahgunakan.²²

Berbagai studi hukum telah menemukan bahwa UU PDP belum mengatur secara eksplisit perlindungan data pribadi individu yang telah meninggal. Definisi “subjek data” dalam undang-undang ini secara tradisional merujuk pada individu yang masih hidup. Hal ini menyebabkan tidak adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur perlindungan data

¹⁹ Sciolla and Pagallo, “No Peace After Death? The Impact of AI-Driven Memorial Chatbots on Privacy and Data Protection.”

²⁰ Ugi Pagallo and Massimo Durante, “Legal Memories and the Right to Be Forgotten,” *Law, Governance and Technology Series* 17, no. 2 (2014): 17–30.

²¹ Adhity Sitaresmi and Rosa Ristawati, “Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem Oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek Dan Tantangannya,” *Halu Oleo Law Review* 9, no. 1 (2025): 42–58.

²² Arsyah Shafa Ananda, “Perlindungan Data Pribadi Setelah Kematian (Post-Mortem Data Protection) Yang Tersimpan Dalam Sistem Elektronik” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2023), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528714&lokasi=lokal>.

warga negara.²³ kekosongan norma ini tentu memiliki implikasi serius, karena memaksa ahli waris dan pihak terkait untuk sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal platform digital asing, yang seringkali tidak transparan atau tidak menjamin keadilan. Sebagai contoh, beberapa platform mungkin memiliki kebijakan yang bertentangan dengan keinginan almarhum atau hak-hak ahli waris, dan tidak ada kerangka hukum nasional yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak tersebut. Ketergantungan pada kebijakan platform asing, seperti yang terjadi dengan Youtube yang menyediakan formulir pewarisan akun, merupakan masalah kedaulatan digital. Keika negara kehilangan kendali atas data warganya dan hak-hak pasca kematian mereka, wewenang tersebut secara efektif diserahkan kepada korporasi swasta yang berorientasi profit. Ketergantungan ini berpotensi membuka pintu eksploitasi dan penyalahgunaan data untuk tujuan komersial atau lainnya.²⁴

Adapun dalam konteks hukum waris, terdapat perdebatan mengenai status aset digital. Hukum waris tradisional di Indonesia belum secara spesifik mengatur pewarisan aset digital. Namun, secara konseptual, akun digital dapat dianggap sebagai “benda tidak berwujud” yang memiliki nilai moneter dan sentimental, sehingga selayaknya diwariskan. Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum waris yang menyatakan bahwa ahli waris menggantikan posisi almarhum untuk semua hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan teori *universal succession* yang diterapkan di Jerman.²⁵ Meskipun demikian, ketiadaan payung hukum yang jelas bisa menciptakan konflik kepentingan antara ahli waris dan penyedia layanan. Akses ke data pribadi almarhum untuk melatih deadbot tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran privasi.²⁶

Di luar isu perlindungan data pribadi, hukum kekayaan intelektual (HKI) menawarkan jalur hukum yang lebih spesifik dan kuat untuk melindungi jejak digital pasca kematian. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama di dalam hal ini. Perlindungan hak cipta, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, tidak berakhir dengan kematian pencipta. Sebaliknya, hak-hak tersebut secara otomatis dilanjutkan kepada ahli waris, penerima wasiat atau pihak lain yang secara sah menerima hak tersebut. Hak moral, seperti hak untuk mencantumkan nama pencipta dan hak integritas untuk mencegah distorsi terhadap karya, dilindungi selamanya tanpa batas waktu. Sementara itu, hak ekonomi yang berkaitan dengan eksploitasi komersial karya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah kematiannya, dihitung dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²⁷

²³ Ruth Maria Angelina Hutapea, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Spesifik Pasca Kematian Subjek Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2025), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/234473/>.

²⁴ Kadek Ayu Widya Arisanthi, “Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 104–13, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1672>.

²⁵ Sayid Muhammad Rifki Noval, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anumerta,” *Jurnal Bisnis Indonesia (Edisi Spesial)* 16, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.33005/jbi.v16i2.4904>.

²⁶ Nicolas Mario Gunawan, “Pewarisan Akun Digital,” *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 1–16.

²⁷ MRW, “Perlindungan Hak Cipta Untuk Ahli Waris Saat Pencipta Telah Meninggal,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia*, July 31, 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-untuk-ahli-waris-saat-pencipta-telah-meninggal?kategori=agenda-ki>.

Deadnot AI sering kali menggunakan “dataset yang berisi karya-karya cipta”, termasuk tulisan, rekaman suara, foto dan video almarhum. Karena data ini adalah “ciptaan” yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, penggunaan tanpa izin dari ahli waris merupakan pelanggaran. Pelanggaran ini bisa berupa pelanggaran hak moral, jika replikasi deadbot mendistorsi kepribadian almarhum atau tidak memberikan atribusi yang benar, serta pelanggaran hak ekonomi, jika karya tersebut direproduksi atau dipublikasikan untuk tujuan komersial tanpa izin.²⁸

Konsep hak publisitas (*right of publicity*) atau hak atas citra diri tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia sebagai hak yang terpisah, namun perlindungannya dapat didekati melalui kombinasi regulasi yang ada. Konsep ini terkait erat dengan hak moral dalam hak cipta, seperti hak atas citra diri dan nama baik, serta gugatan pencemaran nama baik dalam hukum perdata. Perlindungan citra diri pasca-mortem dapat didasarkan pada Pasal 112 dan Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengatur perlindungan potret. Jika deadbot mereplikasi citra almarhum untuk tujuan komersial tanpa persetujuan, tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Ketidadaan regulasi spesifik memaksa penggunaan interpretasi analogis dari hukum yang ada, yang menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di era digital. Deadbot yang mereplikasi citra almarhum dan menggunakannya untuk tujuan komersial atau bahkan untuk menampilkan iklan, dapat dipersalahkan secara hukum melalui kombinasi UU Hak Cipta dan gugatan PMH. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada undang-undang spesifik yang mengatur deadbot, kerangka hukum yang ada, jika diinterpretasikan secara progresif, dapat memberikan beberapa lapisan perlindungan.²⁹

Analisis hukum pidana dan perdata menunjukkan adanya tantangan fundamental dalam menempatkan pertanggungjawaban hukum pada AI. AI tidak memiliki unsur *mens rea* (niat) karena tidak memiliki kognisi atau kemauan layaknya manusia.³⁰ Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus dialihkan kepada aktor manusia di baliknya, seperti pengembang, pemilik, atau penyedia layanan, melalui mekanisme pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).³¹ Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan terkait deadbot AI di Indonesia. Kesenjangan ini mencakup: a) kesenjangan legislatif: tidak adanya undang-undang atau peraturan spesifik yang secara langsung mengatur teknologi deadbot atau data pasca kematian, b) kesenjangan normatif: UU PDP tidak mencakup data pasca mortem, dan UU Waris tidak spesifik untuk aset

²⁸ CRZ, “DJKI Waspada Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual Oleh Teknologi AI,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia*, June 23, 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-waspada-potensi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-oleh-teknologi-ai?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.

²⁹ Chloe Veltman, AI “deadbots” Are Persuasive - and Researchers Say They’re Primed for Monetization, NPR, Agustus 2025, <https://www.npr.org/2025/08/26/nx-s1-5508355/ai-dead-people-chatbots-videos-parkland-court>.

³⁰ Amelia Puspita Sari and Dara Manista Harwika, “Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia,” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 2 (2022): 57–60, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191>.

³¹ Taniady Vicko, “AI-Induced Fatalities: A Criminal Law Perspective from Indonesia and International Perspective,” *Yustisia* 14, no. 2 (2025): 126–51, <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v14i2.101636>.

digital, c) kesenjangan penegakan hukum: ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas untuk tindakan otonom AI, yang menyulitkan penentuan *mens rea* dan *actus reus* pada entitas non manusia, d) kesenjangan kedaulatan digital: ketergantungan masyarakat pada kebijakan platform digital asing, yang berpotensi mengancam kedaulatan data dan hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

Analisis yang mendalam ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi deadbot AI telah bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kerangka hukum di Indonesia untuk mengaturnya. Meskipun undang-undang hak cipta memberikan perlindungan yang jelas dan kuat terhadap hak moral dan ekonomi karya almarhum, namun terdapat kekosongan hukum yang signifikan dalam undang-undang perlindungan data pribadi, yang tidak secara eksplisit mencakup data pasca mortem. Kesenjangan ini menciptakan situasi yang berbahaya, di mana perlindungan hak-hak fundamental individu, terutama privasi dan martabat digital, bergantung pada kebijakan internal platform asing yang tidak transparan dan tidak konsisten. Selain itu, masalah mendasar terkait pertanggungjawaban pidana dan perdata atas tindakan AI masih belum terpecahkan, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan tindakan proaktif. Pemerintah, legislatif, dan yudikatif harus bekerja sama untuk membangun kerangka hukum yang terpadu dan responsif. Tanpa amandemen UU PDP yang eksplisit dan legislasi khusus yang mengatur AI, hak-hak warga negara di era digital akan terus berada dalam ketidakpastian hukum, menyerahkan kendali atas jejak digital mereka kepada kekuatan korporasi di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ananda, Arsyah Shafa. "Perlindungan Data Pribadi Setelah Kematian (Post-Mortem Data Protection) Yang Tersimpan Dalam Sistem Elektronik." Skripsi, Universitas Indonesia, 2023. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528714&lokasi=lokal>.
- [2] Arisanthi, Kadek Ayu Widya. "Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 104–13. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1672>.
- [3] Article 29 Data Protection Working Party (2007). <https://www.pdp.ie/docs/1030.pdf>.
- [4] Bolonkin, Alexander. "Twenty First Century - The Beginning of Human Immortality." *Emerald Insight* 33, no. 9 (2004): 1535–42. <https://doi.org/10.1108/03684920410556115>.
- [5] Brandeis and Warren. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review* IV, no. 5 (1890): 193–220.
- [6] Brown, Dalvin. "AI Chat Bots Can Bring You Back from the Dead, Sort Of." *The Washington Post*, February 4, 2021. <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/02/04/chat-bots-reincarnation-dead/>.
- [7] Cossou, Egon. "The Man Who Turned His Dead Father Into a Chatbot." *BBC*, May 16, 2024. <https://www.bbc.com/news/business-68944898>.
- [8] CRZ. "DJKI Waspadai Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual Oleh Teknologi AI."

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia*, June 23, 2025. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-waspadai-potensi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-oleh-teknologi-ai?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.
- [9] Graham, Connor, Martin Gibbs, and Lanfranco Aceti. "Introduction to the Special Issue on the Death, Afterlife, and Immortality of Bodies and Data." *The Information Society: An International Journal* 29, no. 3 (2013): 133–41. <https://doi.org/10.1080/01972243.2013.777296>.
- [10] Gunawan, Nicolas Mario. "Pewarisan Akun Digital." *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- [11] Hutapea, Ruth Maria Angelina. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Spesifik Pasca Kematian Subjek Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2025. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/234473/>.
- [12] Koops, Bert Jaap, Bryce Clayton Newell, Tjerk Timan, and Ivan Skorvanek. "A Typology of Privacy." *University of Pennyslvania Journal of International Law* 38 (2017): 483–575.
- [13] Lindemann, Nora Freya. "The Ethics of 'Deathbots.'" *Science and Engineering Ethics* 28, no. 60 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.1007/s11948-022-00417-x>.
- [14] Lingel, Jessa. "The Digital Remains: Social Media and Practices of Online Grief." *The Information Society: An International Journal* 29, no. 3 (2013): 190–95. <https://doi.org/10.1080/01972243.2013.777311>.
- [15] Malgieri, Gianclaudio. "RIP: Rest in Privacy or Rest in (Quasi) Property?" Hart Publishing, 2018.
- [16] McCalig, Damien. "Facebook after Death: An Evolving Policy in a Social Network." *International Journal of Law and Information Technology* 22, no. 2 (2014): 107–40. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eat012>.
- [17] Mladin, Nathan. *AI Dan the Afterlife: From Digital Mourning to Mind Uploading*. London: Theos Department, 2024. <https://www.theosthinktank.co.uk/cmsfiles/AI-and-the-Afterlife-Report.pdf>.
- [18] MRW. "Perlindungan Hak Cipta Untuk Ahli Waris Saat Pencipta Telah Meninggal." *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia*, July 31, 2025. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-untuk-ahli-waris-saat-pencipta-telah-meninggal?kategori=agenda-ki>.
- [19] Noval, Sayid Muhammad Rifki. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anumerta." *Jurnal Bisnis Indonesia (Edisi Spesial)* 16, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.33005/jbi.v16i2.4904>.
- [20] Pagallo, Ugi, and Massimo Durante. "Legal Memories and the Right to Be Forgotten." *Law, Governance and Technology Series* 17, no. 2 (2014): 17–30.
- [21] Sari, Amelia Puspita, and Dara Manista Harwika. "Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 2 (2022): 57–60. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191>.
- [22] Sciolla, Jacopo Ciani, and Ugo Pagallo. "No Peace After Death? The Impatch of AI-Driven Memorial Chatbots on Privacy and Data Protection." *Information* 16, no. 426 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.3390/info16060426>.

- [23] Sitaresmi, Adhisty, and Rosa Ristawati. "Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem Oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek Dan Tantangannya." *Halu Oleo Law Review* 9, no. 1 (2025): 42–58.
- [24] Solon, Olivia. "How Close Are We to a Black Mirror-Style Digital Afterlife?" *The Guardian*, January 9, 2018. <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/jan/09/how-close-are-we-black-mirror-style-digital-afterlife>.
- [25] Stokes, Patrick. *Digital Souls: A Philosophy Online Death*. London: Bloomsbury Publishing, 2021.
- [26] Veltman, Chloe. *AI "deadbots" Are Persuasive - and Researchers Say They're Primed for Monetization*. NPR. Agustus 2025. <https://www.npr.org/2025/08/26/nx-s1-5508355/ai-dead-people-chatbots-videos-parkland-court>.
- [27] Vicko, Taniady. "AI-Induced Fatalities: A Criminal Law Perspective from Indonesia and International Perspective." *Yustisia* 14, no. 2 (2025): 126–51. <http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v14i2.101636>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN